



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR 707 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN BUPATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

OKTO RIZALDI

Hendra Riski Saputra



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 707 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDIAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA PADA
PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan rapat koordinasi bersama LO Pasangan Calon dan *stakeholder* (TNI, Polri, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dan pihak lain yang dirasa perlu) terkait mekanisme pengundian nomor urut.
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Pimpinan Partai Politik Pengusul, Tim Pendukung, Tamu Undangan, dan Media yang diperkenankan masuk ke lokasi kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota wajib menggunakan tanda pengenal yang dibagikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Tim pendukung masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Pemilihan 2024, Tamu Undangan dan Media diperkenankan untuk masuk pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tim Pendukung Pasangan Calon masing-masing mendapatkan 50 (lima puluh) tanda pengenal;
 - b. Tamu undangan;
 - c. Media mendapatkan 50 (lima puluh) tanda pengenal;
 - d. Pihak pengamanan dari unsur TNI dan Polri yang tidak menggunakan seragam dinas mendapatkan masing-masing mendapatkan ... (.....) tanda pengenal;
4. Pembagian tanda pengenal dilakukan paling lambat 6 (enam) jam sebelum acara dimulai dan diberikan kepada LO dan perwakilan dari instansi terkait dengan tanda terima.

5. Media yang akan meliput kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) akan diberikan tanda pengenal setelah melakukan registrasi.
6. Mempersiapkan perlengkapan dan dokumen pengundian nomor urut yang dibacakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, yang terdiri dari :
 - a. Alur dan mekanisme Pleno pengundian dan penetapan nomor urut;
 - b. Tata tertib pengundian dan penetapan nomor urut;
 - c. Waktu kehadiran paslon pada saat mendaftar;
 - d. Daftar nama paslon;
 - e. Perlengkapan pengambilan nomor antrean;
 - f. Perlengkapan pengundian nomor urut;
 - g. Perlengkapan penetapan nomor urut.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

